



PUTUSAN

Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KOMANG YUDANA ALS KOMANG
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 21 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

n
Tempat Tinggal : Alamat KTP: Br. Dinas Sindu Bali, Desa Sindu Wati, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem
Alamat Tinggal: Banjar Dinas Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar
Agama : Hindu
Pendidikan : SMK (Tidak Tamat)
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa I Komang Yudana Alias Komang ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 43/ Pid B/2022/PN Tab tertanggal 13 Maret 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 43/ Pid B/2022/PN Tab tertanggal 13 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) setel baju bayi warna ungu
 - 1 (satu) setel baju bayi warna orange
 - 1 (satu) setel baju bayi warna merah muda

Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG

- 1 (satu) lembar nota surat jalan pengiriman sepeda kepada Johan, tanggal 17 Februari 2022

Tetap terlampir dalam berkas.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 02.52 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat pada Garasi Rumah di Br. Dinas Munggal, Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WITA terdakwa dihubungi dan dijemput oleh Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih di Rumah Kost Jalan Merpati Denpasar untuk ikut pergi jalan-jalan tanpa tujuan di daerah Denpasar yang mengarah ke daerah Tabanan. Setibanya di Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, terdakwa diajak oleh Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) untuk mencari sepeda agar dapat dijual sehingga hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan oleh terdakwa dan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO). Kemudian sekira pukul 02.52 WITA terdakwa dan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) berhenti di depan rumah Saksi NI MADE SUMARINI pada Br. Dinas Munggal, Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan dengan maksud untuk mengambil sepeda di rumah Saksi NI MADE SUMARINI. Lalu Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam pekarangan rumah dimana pagar rumah sudah dalam kondisi sedikit terbuka sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam dan menuju ke garasi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi NI MADE SUMARINI. Lalu terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda di belakang mobil. Kemudian terdakwa mengambil salah satu unit sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange dengan cara mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan lalu terdakwa berjalan keluar menuju pagar rumah. Namun tiba-tiba terdakwa mendengar anjing menyalak kepada terdakwa, sehingga terdakwa merasa takut lalu meninggalkan sepeda tersebut di belakang pagar.

Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) meninggalkan rumah tersebut menuju ke Pasar Ds. Peken Belayu menggunakan sepeda motor Honda Scoopy. Setibanya di Pasar Ds. Peken Belayu terdakwa bersama dengan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) merencanakan kembali terkait siapa yang akan mengambil 1 (satu) buah sepeda dengan merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange tersebut. Lalu telah disepakati yang akan mengambil sepeda tersebut adalah Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO). Selanjutnya, terdakwa dibonceng oleh Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) menuju rumah Saksi NI MADE SUMARINI. Sesampainya disana, Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) turun dari sepeda motor dan membawa sepeda dengan cara mendorongnya dari belakang pagar menuju keluar rumah. Kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor sampai pada persimpangan patung monyet pada Desa Kuku, sementara Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) mengayuh sepeda sampai di persimpangan patung monyet tersebut.

Bahwa terdakwa bertukar posisi dengan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO), dimana terdakwa yang mengayuh sepeda dan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) mengendarai sepeda motor. Lalu Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) melaju terlebih dahulu sementara terdakwa menyusul dengan mengayuh sepeda sampai di Pasar Peken Belayu. Setibanya disana, terdakwa yang masih di atas sepeda didorong oleh Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor menuju ke arah Kos Terdakwa di Jalan Merpati Denpasar. Setibanya di tempat kost, terdakwa turun dan 1 (satu) buah sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange dinaikkan ke belakang sepeda motor Honda Scoopy (dibonceng) oleh Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) yang dijual kepada Sdr. FADOIP ALS JENGOT (DPO), selanjutnya terdakwa istirahat di rumah kost.

Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA, Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) memberikan uang hasil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan 1 (satu) buah sepeda dengan merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange sebesar Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WITA pada rumah mertua terdakwa di Banjar Dinas Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Petugas Polsek Marga datang yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti serta dibawa menuju Polsek Marga guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG dan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda dengan merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan secara pribadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG dan Sdr. MAHBUB AFANDI ALS BOBY (DPO) tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi NI MADE SUMARINI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NI MADE SUMARINI mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI MADE SUMARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian dimana yang menjadi korbannya adalah saksi, sedangkan yang diduga melakukan perbuatan tersebut belum diketahui;
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat digarase rumah saksi yang berlokasi di Br. Dinas Munggal, Ds. Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang adalah satu buah sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi taruh digarase rumah disebelah mobil dimana saat itu pintu gerbang tidak dikunci dan sepeda juga tidak dalam keadaan terkunci/gembok ;

- Bahwa pelakunya diduga telah mengambil satu buah sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orang milik saksi dalam rekaman CCTV yang dilihat, ciri-cirinya orang tersebut adalah seorang laki-laki, berperawakan kurus, memakai penutup kepala ;

- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda saksi secara pasti saya tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan pencurian tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV, saksi melihat pelaku sudah ada digarase mobil, selanjutnya berjalan menuju sepeda gayung, selanjutnya pelaku mengambil dan mengangkat sepeda gayung kemudian berjalan menuju pintu gerbang untuk keluar, saksi juga melihat dalam rekaman CCTV saat itu pelaku sendirian masuk untuk mengambil sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange ;

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita saksi pulang dari acara rapat di Denpasar, selanjutnya saksi menoleh ke arah garasi dan tidak melihat / menemukan sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange milik saksi, selanjutnya saksi bertanya kepada NI LUH MADE LINGGA PRADNYA PUTRI untuk menanyakan sepeda dan dijawab tidak tahu, selanjutnya saksi berencana keesokan harinya untuk mencari-cari disekitar rumah dan menanyakan kepada tetangga karena sudah malam, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, saya bertanya kepada I GEDE SUJANA : “apakah sepeda saya ada ketinggalan ?” dan dijawab “tidak ada”, selanjutnya saksi keliling dan bertanya kepada tetangga yang lain untuk menanyakan sepeda dan ternyata tidak ada, saat itu barulah saksi merasa curiga dan selanjutnya melakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan dalam rekaman CCTV didapati pada pukul tanggal 28 Januari 2022 pukul 02.52 wita ada seorang laki – laki masuk ke area rumah dan menuju garasi mengambil sepeda milik saksi dan membawanya kabur, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada polsek Marga guna Proses lanjut ;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. A A KETUT NAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak mengetahui adanya peristiwa pencurian sepeda di Br. Dinas Munggal, Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan, namun yang saya ketahui saat itu kendaraan saya yaitu mobil Carry 100 Picup DK 8974 AR pernah disewa seseorang untuk mengantar barang yang dibungkus dengan kampil warna putih dan sepengetahuan saksi barang tersebut adalah sepeda gayung karena dilihat dari bentuk bungkusannya ;
- Bahwa yang menyewa milik saksi adalah orang yang bernama panggilan MAS JENGOT, dan juga selaku pemilik barang dan nama aslinya saksi tidak mengetahuinya, dimana saat itu yang menghubungi saksi adalah orang yang bernama AGUS ;
- Bahwa MAS JENGOT menyewa kendaraan milik saksi sekitar satu bulan yang lalu yaitu pada pertengahan bulan Februari 2022 dimana hari dan tanggal yang tidak saksi ingat untuk mengangkut sepeda yang jumlahnya sebanyak 4 buah sepeda ;
- Bahwa untuk merek dan warna sepeda saksi tidak mengetahuinya karena sepeda terbungkus full dibungkus dengan karung warna putih (kampil) dan diplaster dengan lakban warna coklat, dan sepengetahuan saksi saat itu standar sepeda kelihatan warna hitam dan masih agak mulus ;
- Bahwa saksi membawa 4 (empat) buah sepeda tersebut ke PT. Sarana Dewata Courier yang membidangi titipan Kilat Jawa Bali yang berlokasi di Jalan Bung Tomo no. 32 Denpasar, selanjutnya saksi mencari petugas Expedisi dan mengirim barang tersebut kepada orang yang bernama JOHAN dengan alamat Surabaya, dimana saksi mengirim barang sudah membawa contoh bukti pengiriman yang diberikan oleh MAS JENGOT ;
- Bahwa saksi kenal dengan MAS JENGOT sudah sekitar satu tahun lamanya, dan MAS JENGOT biasanya setiap bulan ada mengirim sepeda kealamat yang dia berikan kepada saksi yaitu JOHAN Surabaya dengan nomor telepon 08785727102 ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya AGUS dan setelah dikantor polisi baru saksi ketahui nama lengkapnya adalah AGUS BAYU SAPUTRA, dimana setiap pengiriman barang berupa sepeda dari MAS

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENGGOT, yang menghubungi saksi adalah AGUS BAYU SAPUTRA, selanjutnya bersama-sama menaikan sepeda keatas kendaraan milik saksi untuk dikirim, setelah saksi mengirim barang tersebut, barang yang saksi kirim dibayar oleh penerima kiriman (penerima barang), setelah itu ongkos atau jasa saksi mengirim barang diserahkan ditempat saksi mangkal yaitu di Jln Buana Raya Ds. Padangsambian, ditempat garase mobil saksi ;

- Bahwa saksi sudah sering mengirim barang berupa sepeda yang disuruh oleh MAS JENGGOT, sudah sekitar setahun, (tahun 2021) dimana tanggal dan bulan yang sudah tidak saksi ingat, awalnya MAS JENGGOT bersama seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya ikut langsung mengirim kejasa pengiriman barang di PT. Sarana Dewata Courier yang berlokasi di Jalan Bung Tomo no. 32 Denpasar, dan biaya pengiriman dibayar oleh MAS JENGGOT, namun untuk pengiriman selanjutnya saksi lakukan sendiri dan diberikan alamat yang sama (contoh nota pengiriman) serta diberikan ongkos kirim, dan setelah saksi kenal dengan AGUS BAYU SAPUTRA sekitar 6 (enam) bulan yang lalu selanjutnya saksi hanya menerima upah angkut saja yang diberikan setelah saksi selesai mengirim barang, dan untuk ongkos pengiriman barang (sepeda) ke alamat tujuan dibayar oleh penerima barang ;

- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan MAS JENGGOT yaitu sekitar satu bulan yang lalu (Februari 2022) pada saat pindah tempat tinggal, sedangkan dengan AGUS BAYU SAPUTRA bertemu terakhir pada saat pengiriman empat buah sepeda tersebut, dimana saksi ketahui AGUS BAYU SAPUTRA tinggal di Jln. Buana Raya Gg. Buana Luhur, No. 25, Padangsambian, sedangkan MAS JENGGOT tinggal di Jln. Puputan Baru, Denpasar, dekat lapangan Buyung, dan saksi tidak mengetahui keberadaan MAS JENGGOT sekarang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana MAS JENGGOT mendapatkan sepeda, namun saksi pernah bertanya kepada orang yang ada dirumah MAS JENGGOT dan dijawab mendapatkannya dengan cara membeli kemudian saksi bertanya : "Kenapa sepeda kotor saudara beli ?" dan dijawab : "Akan dicat ulang dijawab", setelah itu saksi tidak bertanya lagi ;

- Bahwa besarnya upah / sewa yang saksi dapatkan untuk membawa barang ke PT. Sarana Dewata Courier yang membidangi titipan Kilat Jawa Bali yang berlokasi di Jalan Bung Tomo no. 32 Denpasar, adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari AGUS BAYU SAPUTRA dan MAS JENGOT tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. I GUSTI ARYA AGUNG MP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti adanya peristiwa pencurian sepeda di Br. Dinas Munggal, Ds. Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan, namun dan saksi baru mengetahuinya berdasarkan laporan / aduan dari NI MADE SUMARINI, ke Polsek Marga, bahwa dirinya telah kehilangan satu buah sepeda gayung, selanjutnya NI MADE SUMARINI memperlihatkan rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut, saksi melihat seorang laki-laki masuk pekarangan rumah dan menuju garase, selanjutnya kembali dengan mengangkat satu buah sepeda dan berjalan menuju keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban NI MADE SUMARINI, bahwa kejadian tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat digarase rumah milik NI MADE SUMARINI, yang berlokasi di Br. Dinas Munggal, Ds. Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian adalah NI MADE SUMARINI yang telah hilang adalah 1 (satu) buah sepeda gayung Merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange ;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, yang diduga telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda gayung Merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange adalah I KOMANG YUDANA, umur 19 tahun, bersama temannya yang bernama panggilan BOBY yang saat ini belum ketemu (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, I KOMANG YUDANA melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan menggunakan kedua tangannya untuk mengambil dan mengangkat sepeda selanjutnya berjalan menuju pintu keluar, sedangkan BOBY hanya mengawasi lingkungan sekitar dengan menunggu dipinggir jalan depan rumah NI MADE SUMARINI ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya adalah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 00.30 wita, I KOMANG YUDANA ditelepon oleh BOBY untuk diajak jalan-jalan, kemudian I KOMANG YUDANA dijemput oleh BOBY di rumah kost di Jalan Merpati Denpasar, karena saat itu I KOMANG YUDANA kost disana namun sekarang I KOMANG YUDANA tinggal bersama Mertuanya di Banjar Dinas Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Setelah I KOMANG YUDANA dijemput oleh BOBY selanjutnya I KOMANG YUDANA dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dimana plat nomor tidak diingat, kemudian jalan-jalan tanpa arah tujuan di daerah Denpasar, selanjutnya BOBY mengarahkan sepeda motor menuju wilayah Tabanan dan setelah tiba di Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, BOBY mengajak I KOMANG YUDANA mencuri dengan berkata : "MANG cari uang makan yuk", dan I KOMANG YUDANA bertanya : "Mau nyari apa ?", dan dijawab oleh BOBY : "Mau nyari sepeda", selanjutnya I KOMANG YUDANA bertanya : "Dimana BOB ?" dan dijawab : "Ya liat saja entar". Selanjutnya BOBY bersama I KOMANG YUDANA melaju ke arah barat dan sekitar 5 menit kemudian BOBY berhenti di depan rumah yang berlokasi di Br. Dinas Munggal, Ds. Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan, sambil berkata : "Ini rumahnya MANG", kemudian I KOMANG YUDANA bertanya : "Mana BOB ? Kok tidak ada ?", selanjutnya BOBY berkata kepada I KOMANG YUDANA : "Ya kamu masuk saja dulu", selanjutnya I KOMANG YUDANA masuk kedalam pekarangan rumah yang dimaksud oleh BOBY dimana saat itu pintu pagar rumah agak terbuka sehingga memudahkan I KOMANG YUDANA untuk masuk, selanjutnya I KOMANG YUDANA masuk ke halaman rumah dan menuju garasi dan I KOMANG YUDANA melihat dua buah sepeda dibelakang mobil, kemudian I KOMANG YUDANA mengambil satu buah sepeda dan mengangkat dengan kedua tangan selanjutnya berjalan menuju pintu gerbang, sesampai di pintu gerbang, I KOMANG YUDANA menaruh sepeda dibelakang pintu gerbang dan meninggalkannya disana, selanjutnya pergi meninggalkan rumah tersebut karena digonggong anjing, kembali menuju pasar Ds. Peken Belayu, sekitar 5 menit lamanya diam disana sambil berbincang-bincang siapa yang mengambil sepeda kesana, selanjutnya diputuskan BOBY yang mengambil sepeda yang telah ditaruh dibelakang pintu gerbang, kemudian kembali I KOMANG YUDANA dibonceng oleh BOBY menuju lokasi tempat menaruh sepeda, sesampainya di lokasi (TKP) BOBY turun dari sepeda

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor dan mengambil sepeda yang ditaruh dibelakang pintu gerbang, sedangkan I KOMANG YUDANA mengendarai sepeda motor sampai pada persimpangan yang ada patung monyet, dan BOBY menggayung sepeda sampai di persipangan yang ada patung Monyetnya di Desa Kuku, selanjutnya tukar posisi dimana I KOMANG YUDANA mengendarai sepeda gayung dan BOBY mengendarai sepeda motor, BOBY melaju duluan dan I KOMANG YUDANA ditunggu di Pasar Peken Belayu, setelah I KOMANG YUDANA sampai di Pasar Peken Belayu, sepeda didorong oleh BOBY dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor menuju arah Denpasar, dan I KOMANG YUDANA masih duduk diatas sepeda untuk menuju tempat Kos I KOMANG YUDANA, setelah tiba ditempat kost selanjutnya turun dan sepeda gayung dibonceng (dinaikan dibelakan sepeda motor) oleh BOBY dan dibawa ketempat tinggal orang yang bernama panggilan JENGOT ;

- Bahwa Terdakwa I KOMANG YUDANA bersama BOBY tidak ada minta ijin kepada pemiliknya (NI MADE SUMRINI) maupun keluarga untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange, dan I KOMANG YUDANA dan BOBY tidak ada hak atas 1 (satu) buah sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange ;

- Bahwa tujuan Terdakwa I KOMANG YUDANA bersama BOBY mengambil 1 (satu) buah sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa barang yang diambil oleh I KOMANG YUDANA hanya 1 (satu) buah sepeda merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange saja dan tidak ada mengambil barang lainnya, dan dengan adanya kejadian tersebut NI MADE SUMARINI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,-, (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa ;

- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. AGUS BAYU SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh orang bernama panggilan JENGOT terakhir kali membungkus sepeda sekitar satu bulan yang lalu dimana hari dan tanggal yang sudah tidak ingat yaitu dipertengahan bulan Februari 2022, bertempat ditempat kos JENGOT yang berlokasi di Jln. Puputan Baru (disebelah selatan lapangan Buyung), Denpasar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari orang yang bernama panggilan JENGOT, dirinya mendapatkan sepeda dari orang yang bernama panggilan KOMANG dan BOBY ;
- Banyaknya sepeda yang saksi bungkus yang terakhir kali yaitu sebanyak 2 buah sepeda gayung, dimana ciri-ciri sepeda gayung yang saksi bungkus adalah satu buah Sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream agak orange, ada stiker warna orange dan yang satu lagi Sepeda gayung merk Polygon Monarch 2 warna abu-abu kekuningan, dan saksi membungkusnya dengan karung warna putih (kampil) ;
- Bahwa setelah saksi selesai membungkus sepeda, selanjutnya saksi membawa sepeda tersebut Jln. Buana Raya, Gg. Buana Asri, Ds. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, ke kost-kostan milik sepupunya. Padangsambian, disana kedapatan sudah ada 2 (dua) buah sepeda yang sudah terbungkus yang saksi tidak ketahui ciri-cirinya, kemudian saksi menelepon orang yang bernama panggilan AJIK, dan setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui nama lengkapnya adalah A. A. KETUT NAMA, dimana A. A. KETUT NAMA biasanya mangkal di Jln. Buanaraya, Ds. Padangsambian, setelah A. A. KETUT NAMA datang selanjutnya saksi bersama A. A. KETUT NAMA menaikan 4 (empat) buah sepeda keatas mobil Picup milik A. A. KETUT NAMA, dimana nomor polisinya saksi lupa, selanjutnya A. A. KETUT NAMA mengirim sendiri ke tempat Paket PT. Sarana Dewata Courier yang membidangi titipan Kilat Jawa Bali yang berlokasi di Jalan Bung Tomo no. 32 Denpasar ;
- Bahwa saksi membungkus sepeda gayung tersebut sendirian dan saksi diberikan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh JENGOT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda yang dibungkusnya tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena orang yang bernama JENGOT sering menyuruh saya membungkus sepeda (hampir setiap minggu) dan setiap saksi menanyakan asal usul sepeda tersebut, orang yang bernama panggilan JENGOT menjawab dengan nada marah: "Bungkus-bungkus saja, kamu ndak perlu tahu dapat dari mana".

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar jawaban tersebut saksi hanya membungkus saja dan tidak bertanya lagi, dan semua sepeda yang pernah saksi bungkus merupakan sepeda bekas.

- Bahwa sepeda yang dibungkus saksi tersebut selanjutnya dikirim ke Surabaya dengan alasan untuk dijual dan penerimnya atas nama JOHAN.
- Bahwa saksi disuruh membungkus sepeda sudah sekitar 17 buah sepeda banyaknya dan semuanya dikirim ke Surabaya dengan penerima atas nama JOHAN, namun alamat lengkapnya saksi tidak mengetahui
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil (mencuri) sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange milik orang lain bertempat di garase rumah yang berlokasi di Br. Dinas Munggal, Ds. Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 02.52 wita ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 00.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh BOBY untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dijemput di rumah kost di Jalan Merpati Denpasar, karena saat itu Terdakwa kost disana namun sekarang Terdakwa tinggal bersama Mertua di Banjar Dinas Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian setelah Terdakwa dijemput oleh BOBY. Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dimana plat nomor tidak diingat, selanjutnya jalan-jalan tanpa arah tujuan di daerah Denpasar, kemudian BOBY mengarahkan sepeda motor menuju wilayah Tabanan, setelah tiba di Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, BOBY mengajak Terdakwa mencari uang makan dengan berkata : "MANG cari uang makan yuk", dan saya bertanya : "Mau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyari apa ?", dan dijawab oleh BOBY : "Mau nyari sepeda", selanjutnya Terdakwa bertanya : "Dimana BOB ?" dan dijawab : "Ya liat saja entar.". Sekitar 5 menit kemudian BOBY berhenti didepan rumah sambil berkata : "Ini rumahnya MANG", kemudian Terdakwa bertanya : "Mana BOB ? Kok tidak ada ?", selanjutnya BOBY berkata : "Ya kamu masuk saja dulu", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dimaksud oleh BOBY dimana saat itu pintu pagar rumah agak terbuka sehingga memudahkan Terdakwa untuk masuk, selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah dan menuju garase dan Terdakwa melihat dua buah sepeda dibelakang mobil, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sepeda dan mengangkat dengan ke dua tangan selanjutnya berjalan menuju pintu gerbang, sesampai dipintu gerbang, saya menaruh sepeda dibelakang pintu gerbang dan meninggalkannya disana, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut karena digonggong anjing, dan Terdakwa naik disepeda motor dan dibonceng BOBY kembali menuju pasar Ds. Peken Belayu, sekitar 5 menit lamanya saya dan BOBY diam disana sambil berbincang-bincang siapa yang mengambil sepeda kesana, selanjutnya diputuskan BOBY yang mengambil sepeda yang telah ditaruh dibelakang pintu gerbang, selanjutnya kembali Terdakwa dibonceng oleh BOBY menuju lokasi tempat menaruh sepeda, sesampainya dilokasi (TKP) BOBY turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda yang ditaruh dibelakang pintu gerbang, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai pada persimpangan yang ada patung monyet, dan BOBY menggayung sepeda sampai di persipangan yang ada patung Monyetnya di Desa Kukuh, selanjutnya Terdakwa tukar posisi, dimana Terdakwa mengendarai sepeda gayung dan BOBY mengendarai sepeda motor, BOBY melaju duluan dan Terdakwa ditungu di Pasar Peken Belayu, dan Terdakwa menyusul dengan menggayung sepeda sampai di Pasar Peken Belayu, setelah sampai di Pasar Peken Belayu, kemudian saya yang masih diatas sepeda gayung, sepeda didorong oleh BOBY dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor menuju arah Denpasar, dan menuju tempat Kos saya, setelah tiba ditempat kost selanjutnya Terdakwa turun dan sepeda gayung dinaikan dibelakan sepeda motor (dibonceng) oleh BOBY dan dibawa ketempat tinggal orang yang bernama panggilan JENGOT, selanjutnya Terdakwa istirahat dirumah kost;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, dibawa kemana satu buah sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange tersebut, yang Terdakwa ketahui sepeda tersebut dibawa kerumah orang yang bernama JENGGOT ;
- Bahwa Terdakwa diberikan imbalan uang untuk mengambil sepeda oleh BOBY sebesar Rp 230.000,-, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ijin mengambil sepeda dari pemiliknya;
- Bahwa dari Rp 230.000,-, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan Rp 30.000,-, (tiga puluh ribu rupiah) untuk makan, dan sebesar Rp 200.000,-, (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli baju bayi ;
- Bahwa selain di Br. Dinas Munggal, Ds. Kukuh, Kec. Marga, Kab. Tabanan, sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda diwilayah lain yaitu di wilayah Gianyar, juga diwilayah Tabanan lainnya yaitu di daerah Perempatan Penyalin menuju utara, yang Terdakwa tidak ketahui nama Desanya, dan disana Terdakwa mengambil satu buah sepeda anak-anak roda empat bersama BOBY, di daerah Kerambitan, Tabanan, dekat gudang air minum yang Terdakwa tidak ketahui nama Desanya, Terdakwa juga ada mengambil sepeda lipat, di daerah Sempidi, Badung Terdakwa juga mengambil satu buah sepeda anak-anak namun terpergok (gagal);
- Bahwa yang mempunyai rencana mencuri sepeda adalah BOBY, dan selalu mengajak Terdakwa, BOBY selalu menelepon Terdakwa secara mendadak, dan selanjutnya menjemput Terdakwa, sedangkan yang mengetahui lokasi adalah BOBY dan Terdakwa dibonceng oleh BOBY ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) setel baju bayi warna ungu
- 1 (satu) setel baju bayi warna orange
- 1 (satu) setel baju bayi warna merah muda

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab



- 1 (satu) lembar nota surat jalan pengiriman sepeda kepada Johan, tanggal 17 Februari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Ni Made Sumarini telah kehilangan 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 02.52 wita di Br. Dinas Munggal, Ds. Kuku, Kec. Marga, Kab. Tabanan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 00.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh BOBY untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dijemput di rumah kost di Jalan Merpati Denpasar, kemudian setelah Terdakwa dijemput dan dibonceng oleh BOBY dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih kemudian BOBY mengarahkan sepeda motor menuju wilayah Tabanan, setelah tiba di Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, BOBY mengajak Terdakwa mencari uang makan dengan berkata : "MANG cari uang makan yuk", dan Terdakwa bertanya : "Mau nyari apa ?", dan dijawab oleh BOBY : "Mau nyari sepeda", selanjutnya Terdakwa bertanya : "Dimana BOB ?" dan dijawab : "Ya liat saja entar", dan sekitar 5 menit kemudian BOBY berhenti didepan rumah saksi korban sambil berkata : "Ini rumahnya MANG", kemudian Terdakwa bertanya : "Mana BOB ? Kok tidak ada ?", selanjutnya BOBY berkata : "Ya kamu masuk saja dulu", selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dimaksud oleh BOBY dimana saat itu pintu pagar rumah agak terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah dan menuju garase dan Terdakwa melihat dua buah sepeda dibelakang mobil, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sepeda dan mengangkat dengan ke dua tangan selanjutnya berjalan menuju pintu gerbang, sesampai dipintu gerbang, Terdakwa menaruh sepeda dibelakang pintu gerbang dan meninggalkannya disana, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut karena digonggong anjing ;
- bahwa benar kemudian Terdakwa naik disepeda motor dan dibonceng BOBY kembali menuju pasar Ds. Peken Belayu, sekitar 5 menit lamanya Terdakwa dan BOBY diam disana sambil berbincang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang siapa yang mengambil sepeda kesana, selanjutnya diputuskan BOBY yang mengambil sepeda yang telah ditaruh dibelakang pintu gerbang, selanjutnya kembali Terdakwa dibonceng oleh BOBY menuju lokasi tempat menaruh sepeda, sesampainya dilokasi (TKP) BOBY turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda yang ditaruh dibelakang pintu gerbang, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai pada persimpangan yang ada patung monyet, dan BOBY menggayung sepeda sampai di persipangan yang ada patung Monyetnya di Desa Kukuh, selanjutnya Terdakwa tukar posisi, dimana Terdakwa mengendarai sepeda gayung dan BOBY mengendarai sepeda motor, BOBY melaju duluan dan Terdakwa ditungu di Pasar Peken Belayu, dan Terdakwa menyusul dengan menggayung sepeda sampai di Pasar Peken Belayu, setelah sampai di Pasar Peken Belayu, kemudian Terdakwa yang masih diatas sepeda gayung, sepeda didorong oleh BOBY dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor menuju tempat Kos Terdakwa, setelah tiba ditempat kost selanjutnya Terdakwa turun dan sepeda gayung dinaikan dibelakan sepeda motor (dibonceng) oleh BOBY dan dibawa ketempat tinggal orang yang bernama panggilan JENGOT, selanjutnya Terdakwa istirahat dirumah kost;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui, dibawa kemana satu buah sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange tersebut, yang Terdakwa ketahui sepeda tersebut dibawa kerumah orang yang bernama JENGOT ;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan imbalan uang untuk mengambil sepeda oleh BOBY sebesar Rp 230.000,-, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ni Made Sumarini mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang ;*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
6. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke 2. “ Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang ”:

Menimbang, bahwa pengertian *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 sekitar jam 00.30 wita, Terdakwa ditelepon oleh BOBY untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dijemput dirumah kost di Jalan Merpati Denpasar, kemudian setelah Terdakwa dijemput dan dibonceng oleh BOBY dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih kemudian BOBY mengarahkan sepeda motor menuju wilayah Tabanan, setelah tiba di Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, BOBY mengajak Terdakwa mencari uang makan dengan berkata : “MANG cari uang makan yuk”, dan Terdakwa bertanya : “Mau nyari apa ?”, dan dijawab oleh BOBY : “Mau nyari sepeda”, selanjutnya Terdakwa bertanya : “Dimana BOB ?” dan dijawab : “Ya liat saja entar”, dan sekitar 5 menit kemudian BOBY berhenti didepan rumah saksi korban sambil berkata : “Ini rumahnya MANG”, kemudian Terdakwa bertanya : “Mana BOB ? Kok tidak ada ?”, selanjutnya BOBY berkata : “Ya kamu masuk saja dulu”, selanjutnya **Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dimaksud oleh BOBY dimana saat itu pintu pagar rumah agak terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kehalaman rumah dan menuju garase dan Terdakwa melihat dua buah sepeda dibelakang mobil, kemudian Terdakwa**



mengambil satu buah sepeda dan mengangkat dengan ke dua tangan selanjutnya berjalan menuju pintu gerbang, sesampai dipintu gerbang, Terdakwa menaruh sepeda dibelakang pintu gerbang dan meninggalkannya disana, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut karena digonggong anjing , kemudian Terdakwa naik disepeda motor dan dibonceng BOBY kembali menuju pasar Ds. Peken Belayu, sekitar 5 menit lamanya Terdakwa dan BOBY diam disana sambil berbincang-bincang siapa yang mengambil sepeda kesana, selanjutnya diputuskan BOBY yang mengambil sepeda yang telah ditaruh dibelakang pintu gerbang, selanjutnya kembali Terdakwa dibonceng oleh BOBY menuju lokasi tempat menaruh sepeda, sesampainya dilokasi (TKP) BOBY turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda yang ditaruh dibelakang pintu gerbang, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai pada persimpangan yang ada patung monyet, dan BOBY menggayung sepeda sampai di persipangan yang ada patung Monyetnya di Desa Kukuh, selanjutnya Terdakwa tukar posisi, dimana Terdakwa mengendarai sepeda gayung dan BOBY mengendarai sepeda motor, BOBY melaju duluan dan Terdakwa ditungu di Pasar Peken Belayu, dan Terdakwa menyusul dengan menggayung sepeda sampai di Pasar Peken Belayu, setelah sampai di Pasar Peken Belayu, kemudian Terdakwa yang masih diatas sepeda gayung, sepeda didorong oleh BOBY dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor menuju tempat Kos Terdakwa, setelah tiba ditempat kost selanjutnya Terdakwa turun dan sepeda gayung dinaikan dibelakan sepeda motor (dibonceng) oleh BOBY dan dibawa ketempat tinggal orang yang bernama panggilan JENGOT ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa ia mengambil sepeda tersebut karena kebutuhan hidup ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat diketahui dari uraian perbuatan Terdakwa yaitu memindahkan mobil yang pada awalnya terletak di garase rumah saksi Ni Made Sumarini ke tempat orang bernama Jenggot telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi Ni Made Sumarini dalam keterangannya di persidangan menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda saksi, sehingga unsur dengan sengaja mengambil telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange, sehingga unsur sesuatu barang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi;

Unsur ke 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa 1 (satu) sepeda gayung merk Polygon Cascade 3 warna cream ke orange sepenuhnya adalah milik saksi Ni Made Sumarini, sehingga rumusan unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Unsur ke 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga berarti **“untuk dimiliki secara melawan hak”** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saksi Ni Made Sumarini begitupula sebaliknya saksi Ni Made Sumarini tidak ada memberikan Terdakwa mengambil sepeda miliknya, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi



rumusan unsur ini karenanya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2022 **sekitar jam 00.30 wita**, Terdakwa ditelepon oleh BOBY untuk diajak jalan-jalan, kemudian Terdakwa dijemput di rumah kost di Jalan Merpati Denpasar, kemudian setelah Terdakwa dijemput dan dibonceng oleh BOBY dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih kemudian BOBY mengarahkan sepeda motor menuju wilayah Tabanan, setelah tiba di Ds. Peken Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, BOBY mengajak Terdakwa mencari uang makan dengan berkata : “MANG cari uang makan yuk”, dan Terdakwa bertanya : “Mau nyari apa ?”, dan dijawab oleh BOBY : “Mau nyari sepeda”, selanjutnya Terdakwa bertanya : “Dimana BOB ?” dan dijawab : “Ya liat saja entar”, dan sekitar 5 menit kemudian BOBY berhenti didepan rumah saksi korban sambil berkata : “Ini rumahnya MANG”, kemudian Terdakwa bertanya : “Mana BOB ? Kok tidak ada ?”, selanjutnya BOBY berkata : “Ya kamu masuk saja dulu”, **selanjutnya Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dimaksud oleh BOBY dimana saat itu pintu pagar rumah agak terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman rumah dan menuju garase dan Terdakwa melihat dua buah sepeda dibelakang mobil, kemudian Terdakwa mengambil satu buah sepeda dan mengangkat dengan ke dua tangan selanjutnya berjalan menuju pintu gerbang, sesampai dipintu gerbang, Terdakwa menaruh sepeda dibelakang pintu gerbang dan meninggalkannya disana, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan**



rumah tersebut karena digonggong anjing , kemudian Terdakwa naik disepeda motor dan dibonceng BOBY kembali menuju pasar Ds. Peken Belayu, sekitar 5 menit lamanya selanjutnya kembali Terdakwa dibonceng oleh BOBY menuju lokasi tempat menaruh sepeda, **sesampainya dilokasi (TKP) BOBY turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda yang ditaruh dibelakang pintu gerbang**, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai pada persimpangan yang ada patung monyet, dan BOBY menggayung sepeda sampai di persilangan yang ada patung Monyetnya di Desa Kukuh, selanjutnya Terdakwa tukar posisi, dimana Terdakwa mengendarai sepeda gayung dan BOBY mengendarai sepeda motor, BOBY melaju duluan dan Terdakwa ditungu di Pasar Peken Belayu, dan Terdakwa menyusul dengan menggayung sepeda sampai di Pasar Peken Belayu, setelah sampai di Pasar Peken Belayu, kemudian Terdakwa yang masih diatas sepeda gayung, sepeda didorong oleh BOBY dengan menggunakan kaki sambil mengendarai sepeda motor menuju tempat Kos Terdakwa, setelah tiba ditempat kost selanjutnya Terdakwa turun dan sepeda gayung dinaikan dibelakan sepeda motor (dibonceng) oleh BOBY dan dibawa ketempat tinggal orang yang bernama panggilan JENGOT, sehingga unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi ;

Unsur ke 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud berdasarkan pertimbangan unsur mengambil telah jelas bahwa Terdakwa tidak hanya sendiri mengambil sepeda milik saksi Ni made Sumarini melainkan juga dibantu oleh Bobby (DPO), sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) setel baju bayi warna ungu ;
- 1 (satu) setel baju bayi warna orange ;
- 1 (satu) setel baju bayi warna merah muda ;

Dalam persidangan terbukti adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG ;

- 1 (satu) lembar nota surat jalan pengiriman sepeda kepada Johan, tanggal 17 Februari 2022 ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas maka tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid B/2022/PN Tab



2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----M
enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) setel baju bayi warna ungu ;
- 1 (satu) setel baju bayi warna orange ;
- 1 (satu) setel baju bayi warna merah muda ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KOMANG YUDANA ALS KOMANG ;

- 1 (satu) lembar nota surat jalan pengiriman sepeda
kepada Johan, tanggal 17 Februari 2022 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6.-----M
embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Sayu
Komang Wiratini, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, N L Md Kusuma Wardani,
SH. M.H dan I Gst Lanang Indra Pandhita, SH.MH masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Yasna, SH. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Ni Luh Sri Eka Pariarsini, SH
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

N L Md Kusuma Wardani, SH.,MH.

Sayu Komang Wiratini, SH., MH.

I Gst lanang Indra Pandhita, SH.,MH.



Panitera Pengganti

I Nyoman Yasna, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)